



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmpstpkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503 / 0023 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
TK TUNAS BANGSA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK TUNAS BANGSA;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK TUNAS BANGSA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/1285/401.101/2024, Tanggal 20 Maret 2024;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

PERTAMA	:	a.	Badan Usaha	:	YAYASAN DHARMA WANITA DINAS
					DIKBUDMUDORA KOTA MADIUN
		b.	Alamat Badan Usaha	:	JL. MOBILISASI PELAJAR NO. 2, Kel. Mojorejo,
					Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
		c.	Nama Lembaga	:	TK TUNAS BANGSA
		d.	Alamat Lembaga	:	JL. MOBILISASI PELAJAR NO. 2 KEL.
					MOJOREJO KEC. TAMAN KOTA MADIUN
		e.	Kegiatan Sekolah	:	85132(Pendidikan Taman Kanak-kanak
					Swasta/raudatul\athfal/bustanul Athfal)

KEDUA : TK TUNAS BANGSA sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

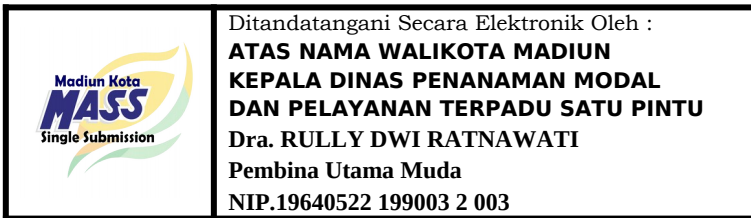
KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 1 April 2024



8ACC16



Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua TK TUNAS BANGSA

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSR**.





PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos : 63139, Jawa Timur
Telepon (0351) 462247, Fax (0351) 494922
Laman : <https://disdik.madiunkota.go.id>

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/1285/ 401.101/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Lembaga Tanggal : 22 Januari 2024 Nomor : 04/TK-KB/I/2024, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan /Yayasan : **TK TUNAS BANGSA**

Nama Kepala/ Pimpinan : SITI HASTINAH, S.Pd

Alamat Lembaga : Jl. Mobilisasi Pelajar No. 2 Madiun

Nama Kegiatan : TK

Kode KBLI : 85132

Untuk : Memenuhi komitmen Perpanjangan izin

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Operasional meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan (Profil Satuan Pendidikan)
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN

Dr. LISMAWATI, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP 196801041994032008